



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
Tlp./Fax. (022) 82783481 e-mail:sekda@bandungbaratkab.go.id,
Website: www.bandungbaratkab.go.id Kode Pos 40552

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat

SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.4.2/870/BKPSDM/2025

TENTANG

PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947 DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, perlu menetapkan Surat Edaran tentang penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberlakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan komposisi kehadiran pegawai di kantor/ *Work From Office* (WFO) pada setiap Perangkat Daerah maksimal 50% disesuaikan dengan kondisi Perangkat Daerah masing-masing;
2. Pegawai yang *Work From Home* (WFH) tetap wajib melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi agar tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Bagi pejabat dan pegawai yang melaksanakan WFH **harus berada ditempat tinggalnya masing-masing dan siap dipanggil atau *on call* setiap saat diperlukan pimpinan;**
4. Kepala Perangkat Daerah beserta Camat di wilayah memastikan seluruh ASN di Lingkup Perangkat Daerah masing-masing mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja dengan memvalidasi Laporan Kinerja yang wajib diinput setiap hari kerja oleh seluruh ASN melalui Aplikasi Kinerja Aparatur (SMART Kinerja);
5. Komposisi pengaturan Sistem Kerja WFH dan WFO dipetakan menjadi 2 jenis sesuai dengan sektor sebagai berikut :



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.*

- a. Perangkat Daerah sektor kritikal maksimal WFO 100 %, terdiri dari :
 - 1) Dinas Kesehatan;
 - 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 3) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 4) Dinas Perhubungan;
 - 5) Kecamatan; dan
 - 6) Unit Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup yang menangani persampahan/kebersihan.
 - b. Perangkat Daerah sektor esensial maksimal WFO 50%
Perangkat Daerah sektor esensial terdiri dari Perangkat Daerah yang tidak termasuk dalam sektor kritikal.
6. Kepala Perangkat Daerah berikut Camat di wilayah berwenang penuh untuk pengaturan personil piket dan bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan WFH sesuai dengan surat edaran ini;
 7. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berlaku mulai tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan 27 Maret 2025; dan
 8. Dalam rangka monitoring disiplin pegawai dari segi kepatuhan jam kerja pasca cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, akan dilaksanakan apel gabungan pada hari Selasa 8 April 2025 pukul 07.30 WIB bertempat di Plaza Mekarsari yang wajib diikuti oleh seluruh pegawai ASN dan Non ASN.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada tanggal 18 Maret 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

ADE ZAKIR, S.T., M.AP
Pembina Utama Muda

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bandung Barat; dan
2. Yth. Wakil Bupati Bandung Barat.



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.*